

# FASTING STATUS OF ASTHMA PATIENTS THAT USING VENTOLIN INHALER (COMPARATIVE STUDY OF IBN ḤAZM AND AL-NAWAWĪ OPINIONS)

Zulkiram\*

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

## ***Abstract***

According to Imam al-Nawawī, inserting anything into the body cavity can break the fast, including medicine. Imam Ibn Ḥazm stated that medicine is not food or drink, so taking medicine does not mean fast-breaking. Based on these two opinions, asthma patients who use Ventolin inhalers can conclude as having broken their fast because they have eaten or put something into the body cavity. These two opinions raised legal uncertainty, even though ventolin inhalers are a primary need for asthma patients. It is the reason to conduct normative legal research on these two opinions using a comparative approach. The author examines these two opinions from the perspective of *Fiqh al-Ikhtilāf*. It places the differences between the two possible options; maybe they are contradictions or even diversity. This study found that differences occur at the paradigmatic level. Ibn Ḥazm adheres to a monism that normative-textual paradigm, so he rejects *al-qiyās*. Meanwhile, al-Nawawī adheres to a dualism that moderates the paradigm, so he accepts both the text and *al-qiyās*.

**Keywords:** *fasting status, asthma patients, ventolin inhaler.*

## ***Intisari***

Menurut Imam al-Nawawī, memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh bisa membatalkan puasa, termasuk obat. Sedangkan Ibn Ḥazm menyatakan bahwa obat tidak termasuk makanan atau minuman, maka memakan obat tidaklah membatalkan puasa. Berdasarkan kedua pendapat ini, pasien penderita asma yang menggunakan ventolin inhaler, dapat disimpulkan bahwa puasa mereka batal puasa, karena makan atau memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh. Kedua pendapat ini menimbulkan ketidakpastian hukum, padahal ventolin inhaler merupakan kebutuhan primer penderita asma. Ini menjadi alasan penting melakukan penelitian hukum normatif terhadap kedua pendapat ini dengan menggunakan pendekatan perbandingan. Penulis mengkaji kedua pendapat ini dari perspektif *fiqh al-ikhtilāf* yang melihat perbedaan dalam dua kemungkinan, yaitu pertentangan atau keragaman. Penelitian ini menemukan bahwa perbedaan terjadi pada tataran paradigmatis. Ibn Ḥazm menganut paradigma normativisme-tekstual sehingga menolak *al-qiyās*. Sedangkan Imam al-Nawawī bersikap moderat sehingga menerima teks dan *al-qiyās*.

**Kata Kunci:** status puasa, penderita asma, ventolin inhaler.

---

\* Alamat korespondensi: zulkiram.hasan@gmail.com

## A. Pendahuluan

Puasa secara istilah adalah menahan diri pada siang hari dari hal-hal yang membatalkan puasa, disertai niat sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari.<sup>1</sup> Definisi ini dirumuskan berdasar ketentuan dalam ayat berikut:

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kau beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka bertakwa. (QS. Al-Baqarah [2]: 187)

Salah satu perkara yang membatalkan puasa yang disebut dalam ayat ini secara eksplisit (*al-manṭūq*) adalah makan dan minum secara sengaja. Tapi dalam apa yang tersurat secara tekstual (*al-manṭūq*), ada tersirat pemahaman kontekstual yang tidak eksplisit (*al-maskūt 'anh*), yaitu memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh. Dari sinilah timbul perbedaan pendapat.

Sebagaimana diketahui, dalam filsafat hukum Islam terdapat pemikiran ekstrem dan juga ada yang moderat (*tawāsut*).<sup>2</sup> Pemikiran moderat timbul dari pola berpikir yang melihat realitas secara dualisme. Sedangkan pemikiran ekstrem timbul dari pola berpikir monisme yang melihat realitas itu secara tunggal.<sup>3</sup> Pola berpikir monisme melahirkan dua aliran, yang pertama ekstrem tekstual sehingga meninggalkan konteks, seperti mazhab Zāhirī yang menolak *al-qiyās*. Sedangkan yang kedua ekstrem kontekstual sehingga meninggalkan teks, seperti ahli fikih Muktaẓilah. Di antara dua aliran ekstrem ini lahirlah pemikiran moderat (*wasatīyyah*) yang memoderasi antara teks dan konteks. Aliran moderat menerima *al-qiyās* tanpa meninggalkan teks nas syariat.<sup>4</sup>

Terkait dengan masalah batal puasa, di satu sisi terdapat perbedaan pendapat antara ulama yang menerima *al-qiyās* dan yang menolak *al-qiyās*. Di sisi lain, terjadi pula perbedaan pendapat di kalangan ulama yang menerima

<sup>1</sup> Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011). III, 19.

<sup>2</sup> Syahrizal Abbas et al., *Filsafat Hukum Islam*, ed. Jabbar Sabil, 1st ed. (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021). 70.

<sup>3</sup> Louis O. Kattsoff, *Elements of Philosophy* (New York: The Ronald Press Company, 1953). 150.

<sup>4</sup> Muṣṭafā Sa'īd Al-Khinn, *Abḥās Ḥawl Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī: Tarikhuh Wa Taṭawwuruh* (Beirut: Dār al-Kalim al-Ṭayyib, 2000). 285.

*al-qiyās*. Hal ini terjadi karena berbeda dalam melihat status perbuatan memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh yang terbuka, apakah berakibat membatalkan puasa atau tidak.

Menurut Ibn Rusyd, para ulama yang melihat puasa sebagai ibadah yang mengandung makna konseptual (*al-ma'qul*), maka mereka membedakan saluran pencernaan dengan rongga tubuh yang lain. Sedangkan ulama yang melihat puasa sebagai ibadah yang tidak bisa dikonseptualkan (*ghayr ma'qūl*), maka rongga tubuh yang lain diserupakan dengan saluran pencernaan. Oleh karena itu, Mazhab Mālikī sampai pada simpulan bahwa yang wajib adalah menahan diri dari memasukkan sesuatu ke dalam kerongkongan, terserah rongga mana saja jalannya. Begitu pula benda yang dimasukkan ke rongga, apakah itu makanan atau bukan, tetap membatalkan puasa.<sup>5</sup>

Apa yang disampaikan oleh Ibn Rusyd adalah perbedaan pendapat di kalangan ulama yang menerima *al-qiyās*. Berbeda lagi pendapat ulama yang menolak *al-qiyās* seperti pengikut mazhab Zāhirī. Di antaranya pendapat Ibn Ḥazm dalam kitab fikihnya *al-Muḥallā*, diriwayatkan bahwa Abu Muhammad berkata: “Telah kami katakan, bahwa sesuatu yang tidak dinamakan makan atau minum atau bersetubuh atau perbuatan maksiat, tidak membatalkan puasa, karena Allah Swt dan Rasul saw tidak memerintahkannya”.<sup>6</sup> Jadi jelas Ibn Hazm berpendapat; bahwa perbuatan yang tidak dikategorikan sebagai makan dan minum tidaklah membatalkan puasa.

Tampak ulama yang menolak *al-qiyās* melihat bahwa yang substantif di sini adalah makan dan minum. Adapun bagi ulama yang menerima *al-qiyās*, sebagian mereka melihat substansinya adalah memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Di antaranya ulama dari Mazhab Mālikī yang melihat hakikat makan dan minum adalah memasukkan sesuatu ke dalam rongga pada tubuh. Tetapi sebagian yang lain justru membedakan antara makan dan minum dengan memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh, antara lain ulama mazhab al-Syāfi'ī. Misalnya memasukkan sebutir kerikil dengan sengaja ke dalam rongga terbuka seperti mulut, hidung, telinga, uretra, anus atau luka berlubang yang tembus ke otak, hal ini dapat membatalkan puasa.<sup>7</sup> Seorang pengikut mazhab al-Syāfi'ī, Imam al-Nawawī, menyatakan: “Masuknya sesuatu yang zahir ke tempat yang dinamakan rongga dapat membatalkan puasa.”<sup>8</sup> Jadi memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh dengan sengaja adalah sebab batal puasa.

<sup>5</sup> Ibn Rusyd, *Bidāyat Al-Mujtahid Wa Nihāyat Al-Muqtaṣid* (Beirut: Dār al-Kutub al-Islamiyyah, n.d.). 212.

<sup>6</sup> Ibn Ḥazm, *Al-Muḥallā Bi Al-Asr* (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, n.d.). IV, 350.

<sup>7</sup> Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*. III, 109.

<sup>8</sup> Al-Nawawī, *Minhāj Al-Ṭālibīn* (Beirut: Dār al-Minhāj, n.d.). 180.

Penulis melihat perbedaan pendapat antara ulama yang menerima *al-qiyās* dan yang menolak *al-qiyās*, memiliki implikasi terhadap pasien penderita asma yang menggunakan Ventolin Inhaler. Dilihat dari cara penggunaannya, obat ini disemprotkan ke dalam mulut, sehingga masuk ke dalam tenggorokan dan melewatinya. Mengingat penggunaan Ventolin Inhaler adalah kebutuhan (*al-ḥajah*) yang nyata dalam kehidupan masyarakat, maka penting meneliti pendapat Imam Ibn Ḥazm dan Imam al-Nawawī dalam konteks yang khusus pada pasien penderita asma. Sebab jika berpegang pada pendapat Imam al-Nawawī, penggunaan Ventolin inhaler ini dapat membatalkan puasa karena memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh. Sebaliknya dengan berpegang pada pendapat Imam Ibn Ḥazm, ini tidak membatalkan puasa, karena tidak tergolong sebagai makan dan minum, walau disemprot ke dalam mulut.

Perbedaan pendapat ini penulis kaji dengan pendekatan *fiqh al-ikhtilāf* yang melihat perbedaan dalam dua kemungkinan, yaitu pertentangan (*al-taḍadud*) atau keragaman (*al-tanāwu'*). Jika pada pendapat berbeda muncul kontradiksi, maka perbedaan tersebut adalah pertentangan, tapi jika tidak ada kontradiksi, maka itu berarti keragaman. Ciri kontradiksi adalah timbulnya keharusan untuk menyatakan salah satu pendapat itu invalid.<sup>9</sup>

Perlu digarisbawahi bahwa pendapat yang berbeda bisa sama-sama berlaku, yaitu pada ruang dan waktu berbeda. Dalam hal ruang, misalkan ada dua pendapat yang bertentangan, bisa saja salah satu cocok diterapkan di suatu daerah, sedangkan yang kedua cocok diberlakukan pada daerah lain. Dalam konteks waktu, bisa saja satu pendapat cocok di masa lampau, lalu yang kedua lebih cocok untuk masa kini. Konsep *fiqh al-ikhtilāf* ini berlaku pada masalah cabang fikih (*furū'iyah*) sehingga perbedaan menjadi rahmat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat dua pokok masalah penelitian yang hendak dijawab dalam kajian ini: 1) bagaimana ketentuan batal puasa menurut Imam Ibn Ḥazm dan Imam al-Nawawī dalam kaitannya dengan penggunaan Ventolin Inhaler oleh penderita asma pada saat puasa; 2) Bagaimana pendapat kedua tokoh ini dalam perspektif *fiqh al-ikhtilāf*?

Kajian ini adalah jenis penelitian kepustakaan, yaitu sebuah penelitian yang menggunakan analisis sumber kepustakaan. Analisis data dimulai dari pengumpulan data-data pustaka, membaca, memahami, menganalisis, serta mengolah data bahan hukum. Sumber bacaan dalam penelitian ini adalah kitab-kitab fikih, buku, jurnal, ataupun tulisan-tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

<sup>9</sup> Jabbar Sabil, "Pendekatan Sirkuler Dalam Kajian Perbandingan Mazhab," *Media Syari'ah* 18, no. 1 (January 2016): 89–128, <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/1837>.

## B. Pembahasan

### 1. Biografi Imam al-Nawawī

Nama lengkap beliau adalah Yaḥyā ibn Syarf ibn Ḥasan ibn Ḥusain ibn Muḥammad ibn Jum'ah ibn Hizam al-Hauranī al-Damasyqī al-Syāfi'ī.<sup>10</sup> Pada masa hidupnya beliau mendapatkan gelar *muḥy al-dīn* karena beliau memiliki ilmu yang tinggi dan rendah hati.<sup>11</sup> Imam al-Nawawī lahir bulan Muharram 631 H di Nawā, sebuah daerah di Damaskus yang sekarang merupakan ibukota Suriah. Sejak dari masa kecil pendidikannya sudah diperhatikan dengan baik oleh ayahnya dan gurunya sehingga terbentuklah landasan yang kokoh.<sup>12</sup>

Pada masa kecilnya, ia sering membantu ayahnya berjualan, sampai ia memutuskan hijrah dari desanya untuk menuntut ilmu. Di bawah pengajaran ayahnya yang penuh kasih sayang, ia belajar membaca Al-Qur'an sebelum mencapai usia balig.<sup>13</sup> Imam al-Nawawī tinggal di desa Nawā sampai usianya mencapai 18 tahun, setelah itu pada tahun 649 H ia pindah dan menetap di kota Damaskus untuk mengikuti majelis ilmu di sana. Di Damaskus, beliau tinggal di Madrasah al-Rawahiyyah, di sekitar Masjid Jāmi' al-Umawī sehingga dekat dengan para ulama dan belajar dari mereka. Ia belajar dari Syaykh Jamāl al-Dīn al-Kāfi al-Dimasyqī, khatib dan imam di masjid tersebut. Selain itu, ia juga belajar dari mufti negeri Syam, yaitu Syaykh Tāj al-Dīn 'Abd al-Raḥmān ibn Ibrāhīm al-Fazari. Di kota ini, Imam al-Nawawī fokus belajar, sehingga ia bisa menghadiri dua belas majelis dalam satu hari.

Imam al-Nawawī dipuji karena kecerdasannya dan kezuhudannya. Ia mempersempit diri dan hartanya untuk kaum muslimin, memenuhi hak-hak mereka dan pemimpin mereka, ia berijtihad dalam bidang fikih, bidang yang sangat disukainya.<sup>14</sup> Sebagai pengikut mazhab al-Syāfi'ī, kepakarannya diakui sehingga ia digelar sebagai *syaykh al-Islām*.<sup>15</sup>

Imam al-Nawawī menghafal Hadis dan mempelajari semua cabang ilmu hadis. Ia mempelajari fikih mazhab al-Syāfi'ī, menghafal kaidah-kaidah *uṣūl* dan *furū'*-nya. ia juga menguasai mazhab sahabat dan tabi'in, perbedaan dan perselisihan atau perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ijmak dan hal-hal yang masyhur dari semua itu.<sup>16</sup> Beliau menulis sekitar 50 kitab, namun

<sup>10</sup> Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama Ahlusunnah* (Jakarta: Darul Haq, 2010). 844.

<sup>11</sup> Farid. 845.

<sup>12</sup> Imam Nawawi, *Riyadhus Shalihin* (Bandung: Penerbit Jabal, 2010). 5.

<sup>13</sup> Imam Nawawi, *Adab Al-Alim Wa Adab Al-Mufti Wa Al-Mustafti* (Yogyakarta: Diva Pres, 2018). 848.

<sup>14</sup> Nawawi. 5.

<sup>15</sup> Imam Nawawi, *Riyaḍus Ṣālihin* (Solo: Insan Kamil, 2018). 3.

<sup>16</sup> Farid, *Biografi 60 Ulama Ahlusunnah*. 848.

sebagian di antaranya tidak sempat diselesaikan. Beliau wafat di usia 45 tahun, pada tanggal 27 Rajab 676 H. Meski masa hidupnya tidak terbilang lama, namun ia menggunakan banyak waktu untuk menulis.<sup>17</sup>

## 2. Biografi Ibn Ḥazm

Nama lengkap beliau adalah 'Alī Aḥmad ibn Sa'īd ibn Ḥazm ibn Ghālib ibn Ṣāliḥ ibn Khallāf ibn Ma'dān ibn Sufyān ibn Yazīd, Mawlā Yazīd ibn Abū Sufyān ibn Harn al-Umawī yang dikenal dengan gelar *Yazīd al-Khayr*.<sup>18</sup> Abū Muḥammad 'Alī ibn Ḥazm lahir pada malam Rabu, akhir bulan Ramadhan, pada tanggal 7 November 994 M. Dia dilahirkan di Cordova, di dekat istana ayahnya, al-Manṣūr ibn Abū Amīr (al-Zāhirah) yang merupakan markas pemerintahan dan rumah bagi para pembantunya. Ayah Ibn Ḥazm meninggal tatkala usia Ibn Ḥazm menginjak dua puluh tahun.<sup>19</sup>

Ibn Ḥazm merasa tertekan dengan keadaan saat itu dan bertekad untuk mengubah dunia dari kekacauan, kezaliman, dan kerusakan. Ia pertama kali belajar fikih mazhab Mālikī yang merupakan mazhab resmi di Andalusia. Kemudian dia belajar mazhab al-Syāfi'i dan akhirnya ia cenderung pada mazhab Dawūd al-Zāhirī walau ia berbeda pendapat tentang beberapa masalah. Ibn Ḥazm banyak menulis buku untuk mengembangkan mazhab al-Zāhirī.<sup>20</sup>

Sewaktu kecil Ibn Ḥazm menerima pendidikan agama dan ilmu lainnya dari seorang guru wanita. Ia kemudian meningkatkan pengetahuan dengan mengikuti pendidikan di *halaqah* yang diawasi oleh para syaikh di Cordova. Dia adalah salah satu murid yang sangat cerdas yang hampir mengungguli gurunya. Selain belajar agama, ia juga belajar ilmu nahwu dan cabang-cabang bahasa Arab, ilmu falak, filsafat, semantik, dan bidang lain. Ilmu fikih yang dipelajari adalah ilmu fikih mazhab Maliki, karena pada masa itu mazhab Maliki merupakan mazhab resmi di kota Andalusia. Ia juga belajar pada 'Alī 'Abd Allāh al-Azdī (Ibn al-Farḍī). Di Cordova gurunya yang satu ini luar biasa dalam periwayatan dan hafalan hadis, pengetahuan tentang tokoh-tokoh hadis, dan kefasihan, serta ilmu pengetahuan dan sastra.<sup>21</sup>

Guru Ibn Ḥazm lainnya adalah Mas'ūd ibn Sulaymān ibn Maflat Abū al-Khayyār, di mana Ibn Ḥazm belajar fikih mazhab al-Zāhirī.<sup>22</sup> Ibn Ḥazm juga belajar pada Abū Umar Aḥmad ibn Muḥammad al-Jasūr, Yūnus ibn 'Abd Allāh

<sup>17</sup> Nawawi, *Riyadhus Shalihin*. 7.

<sup>18</sup> Farid, *Biografi 60 Ulama Ahlusunnah*. 867.

<sup>19</sup> Farid. 739.

<sup>20</sup> Muslim Ibrahim, *Fiqh Muqarran Dalam Mazhab Fiqh* (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2014). 148.

<sup>21</sup> Mahmud Ali Himayah, *Ibnu Hazm, Biografi, Karya Dan Kajiannya Tentang Agama-Agama* (Jakarta: Lentera Basritama, 2001). 60.

<sup>22</sup> Himayah. 60.

ibn Muḡhīṭ al-Qāḍī, Humam ibn Aḡmad al-Qāḍī, Aḡmad ibn Qāsim ibn Muḡammad ibn Aṣṡbagh. Ibn Ḥazm banyak menghasilkan karya tulis yang mencakup bidang ilmu seperti fikih, usul fikih, hadis, agama, filsafat, sejarah, sejarah, adab, dan kritik terhadap penentangannya. Karya Ibn Ḥazm mencakup 80.000 lembar kertas yang tersusun ke dalam 400 jilid buku.

Imam Ibn Ḥazm menghabiskan sisa hidupnya di desanya Mant Laitsam, di mana ia menyampaikan hadis dan mengajarkan fikih. Setelah menjalani kehidupan yang penuh dengan pencapaian ilmiah, Ibn Hazm wafat pada malam Senin 28 Syaban 456 H, atau 15 Juli 1064, pada usia 72 tahun.<sup>23</sup>

### 3. Pengertian Ventolin Inhaler

Ventolin Inhaler adalah obat inhalasi yang berfungsi sebagai obat pereda asma untuk mengatasi sesak nafas akibat penyempitan bronkus akut (*bronkospasme*).<sup>24</sup> Obat ini mengandung *Albuterol* atau lebih dikenal dengan Salbutamol sebagai bahan aktifnya.<sup>25</sup> Terapi inhaler atau inhalasi merupakan penghantaran obat melalui mulut dan kerongkongan menuju paru-paru.<sup>26</sup> Fungsi obat ini untuk meredakan asma ringan, sedang, atau berat.<sup>27</sup>

Secara umum ada tiga jenis obat inhaler, yaitu *metered-dose inhaler* (MDI), *dry-powder inhaler* (DPI), dan *nebulizer*. Setiap perangkat memiliki langkah berbeda sehingga penting untuk memastikan pasien menggunakan inhaler dengan tepat.<sup>28</sup> Adapun fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah alat jenis yang pertama, yaitu *metered dose inhaler* (MDI). Cara penghantaran obat merupakan komponen penting dari pengobatan jenis gangguan penyakit pernapasan seperti asma, *bronkitis kronis*, *emfisema* dan lain-lain. Pengobatan secara inhalasi bermanfaat langsung terhadap sistem pernapasan dengan efek samping yang lebih sedikit. Inhaler didesain untuk memudahkan penggunaan sehingga dapat mengurangi kesalahan dalam penggunaannya.<sup>29</sup>

<sup>23</sup> Farid, *Biografi 60 Ulama Ahlusunnah*. 850.

<sup>24</sup> Mutia Isni Rahayu, "Ventolin Inhaler: Manfaat, Dosis, Efek Samping," *Dokter Sehat*, 2020, <https://doktersehat.com/obat-a-z/obat-ventolin-inhaler/>.

<sup>25</sup> Honestdocs Editorial Team, "Ventolin Inhaler: Manfaat, Dosis Dan Efek Samping," *Honestdocs*, 2020, <https://www.honestdocs.id/ventolin-inhaler>.

<sup>26</sup> Amelia Lorensia and Rivan Virlando Suryadinata, *Panduan Lengkap Penggunaan Macam-Macam Alat Inhaler Pada Gangguan Pernafasan* (Surabaya: M-Brother Indonesia, 2018). 3.

<sup>27</sup> Farmasi, "Ventolin Inhaler," *Farmasi-id.com*, 2020, <https://www.farmasi-id.com/ventolin-inhaler>.

<sup>28</sup> Zulfan Zazul, Kogilavani Ramasamy, and I Ketut Adnyana, "Evaluasi Teknik Penggunaan Inhaler Pada Pasien Asma Dan PPOK Di Suatu Sarana Pelayanan Kesehatan Primer: Suatu Studi Pendahuluan Di Selangor Malaysia," *JMPF* 8, no. 2 (2018): 80–89, <https://jurnal.ugm.ac.id/jmpf/article/download/33829/pdf>.

<sup>29</sup> Lorensia and Suryadinata, *Panduan Lengkap Penggunaan Macam-Macam Alat Inhaler Pada Gangguan Pernafasan*. 4.

#### 4. Pengertian *Fiqh al-Ikhtilāf*

Kata *ikhtilāf* berasal dari bahasa Arab *ikhtalafa-yakhtalifu-ikhtilāfan*, artinya berselisih. Secara terminologis *ikhtilāf* berarti perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama (mujtahid) dalam memahami nas syariat (al-Qur'an dan al-Hadis) demi mengafirmasi kebenaran.<sup>30</sup> Ahmad Sarwat mendefinisikan *ikhtilāf* sebagai perbedaan pendapat di kalangan fuqaha dalam salah satu hukum dari hukum-hukum yang terkait dengan masalah ijtihad.<sup>31</sup>

*Ikhtilāf* muncul pada masalah-masalah cabang syariat (*furū'iyah*) dan beberapa masalah *aqīdah* yang tidak masuk pada prinsip-prinsip mendasar. *Ikhtilāf* pada masalah *furū'* menimbulkan perbedaan apakah itu hukumnya haram, halal, makruh dan lain sebagainya. Ini merupakan perbedaan paling luas dibandingkan dengan bidang lainnya.<sup>32</sup> Adapun sebab *ikhtilāf* yang dibahas di sini lebih berorientasi perbedaan perspektif, baik ilmiah maupun amaliah, jadi yang dikaji adalah *ikhtilāf* pada tataran paradigmatis.<sup>33</sup>

*Ikhtilāf* dalam konsepsi *fiqh al-ikhtilāf* dibagi dalam dua kategori, yaitu *ikhtilāf* sebagai pertentangan (*al-taḍadud*) dan *ikhtilāf* sebagai keragaman (*al-tanāwu*)<sup>34</sup> Begitu pula penjelasan Imam al-Syāfi'ī dalam *al-Risālah*:<sup>35</sup>

“Perbedaan pendapat itu ada dua macam, yaitu yang diharamkan dan yang tidak diharamkan. Setiap yang telah dijelaskan oleh Allah melalui lisan Nabi-Nya dalam bentuk nas tidak boleh diperselisihkan kebenarannya. Adapun yang mengandung takwil dan yang diketahui melalui *al-qiyās*, lalu pelaku takwil dan *al-qiyās* berpegang pada salah satu dari makna yang terkandung di dalam khabar atau *al-qiyās*, meskipun ulama lain berbeda pendapat dengannya, maka saya tidak mengatakan bahwa hal itu terbatas ruang geraknya sebagaimana terbatasnya perbedaan pendapat dalam perkara yang dinaskan.

Berdasar kutipan ini, tampaklah bahwa *ikhtilāf* juga dapat dilihat dalam kategori *ikhtilāf* yang diperbolehkan dan *ikhtilāf* yang tidak diperbolehkan. *Ikhtilāf* yang diperbolehkan adalah perselisihan muncul karena sebab-sebab *syar'i* di mana fuqaha berpegang pada metode istinbat secara bertanggung jawab. Sebab utama terjadinya perselisihan dalam bidang ini adalah karena

<sup>30</sup> Mohammad Hanief Sirajulhuda et al., “Konsep Fikih Ikhtilaf Yusuf Al-Qaradhawi,” *TSAQAFAH: Jurnal Peradaban Islam* 13, no. 2 (November 30, 2017): 255–78, Di akses pada tanggal 20 Mei 2023), 258. <https://doi.org/10.21111/TSAQAFAH.V13I2.1508>.

<sup>31</sup> Ahmad Sarwat, *Perbedaan Pendapat Ulama* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019). 8.

<sup>32</sup> Yusuf Qaradhawi, *Fiqh Perbedaan Pendapat Antar Sesama Muslim* (Jakarta: Robbani Pres, 2007). 18.

<sup>33</sup> Sabil, “Pendekatan Sirkuler Dalam Kajian Perbandingan Mazhab.”

<sup>34</sup> Yasir Husayn Al-Barhami, *Fiqh Al-Khilāf Bayn Al-Muslimīn: Da'wah Ilā 'Alaqah Afḍal Bayn Al-Ittijāhāt Al-Islāmiyyah Al-Mu'āshirah* (Kairo: Dār al-'Aqīdah, 2000). 12.

<sup>35</sup> Imam Syafi'i, *Ar-Risalah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008). 573.

keragaman sumber dan ragam aliran pemikiran dalam memahami nas dan istinbat hukum yang tidak ada nas. Perbedaan ini terjadi antara pihak yang memperluas dan pihak yang mempersempit, antara pihak yang memperkuat dan memperlonggar, antara pihak yang cenderung kepada zahir nas dan pihak yang cenderung kepada rakyu. Ada pula pihak yang menyuruh taklid kepada mazhab dan ada pula yang melarang taklid kepada mazhab, di samping itu ada pula pihak yang bersikap moderat dengan membolehkan taklid dengan tetap menekankan untuk belajar dan menyempurnakan kekurangan.<sup>36</sup> Perselisihan atau perbedaan pendapat ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. pendapat tersebut dimunculkan oleh seorang fukaha yang sudah mampu dan memenuhi kriteria sebagai mujtahid;
- b. telah mencurahkan segala daya dan upayanya dalam masalah yang sedang dipelajari dan dicarikan hukumnya;
- c. masalah yang diperselisihkan berada dalam ruang lingkup ijtihad, dalam arti bukan masalah yang jelas atau telah disepakati oleh semua fukaha;
- d. motivasi dan tujuan ijtihad adalah untuk mencari kebenaran sesuai dengan tuntunan syariat, bukan mengikuti hawa nafsu; dan
- e. hasil ijtihad tersebut tidak menyebabkan permusuhan dan pertikaian di antara pihak-pihak terkait.

Sebagai contoh, antara lain perbedaan pendapat ulama tentang hukum menyamak jilatan anjing. Jumhur ulama berpendapat bahwa bejana yang telah dijilat oleh anjing harus dibasuh tujuh kali, dan salah satunya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Dalilnya Hadis riwayat al-Bukhārī, Muslim dan Abū Dawūd dari Abū Hurairah bahwa Rasul Saw bersabda: “Apabila anjing minum pada bejana seseorang kamu, maka hendaklah ia membasuhnya tujuh kali, salah satu di antaranya dengan air bercampur tanah” Imam Abū Ḥanīfah tidak berpegang pada hadis ini, karena Abū Hurairah tidak berbuat demikian. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Ṭahawī dan al-Daruqṭnī, bahwa Abū Hurairah membasuh bejana yang dijilat anjing tiga kali saja.<sup>38</sup>

Adapun perselisihan yang tak diperbolehkan adalah perselisihan yang muncul karena diakibatkan oleh ijtihad yang tidak memenuhi syarat dalam melakukan istinbat. Di antara perbedaan tercela ini adalah sebagai berikut:

- a. pendapat tersebut dimunculkan oleh orang yang tidak ahli dalam hal berijtihad, baik karena jahil, ahli taklid, atau ahli bidah;
- b. ia tidak mencurahkan segala daya dan upayanya dalam masalah tersebut;

<sup>36</sup> Qaradhawi, *Fiqh Perbedaan Pendapat Antar Sesama Muslim*. 19.

<sup>37</sup> Abu Ubaidah Yusuf ibn Mukhtar As-Sidawi, *Fiqh Ikhtilaf: Cerdas Menyikapi Perbedaan* (Surabaya: Media Dakwah al-Furqon, 2021). 14.

<sup>38</sup> Ibrahim, *Fiqh Muqarran Dalam Mazhab Fiqh*. 52.

- c. masalah yang diperselisihkan adalah masalah yang sudah jelas dalilnya dari al-Qur'an, Hadis dan ijmak;
- d. motivasi ijtihad adalah mengikuti hawa nafsu, bukan mencari kebenaran;
- e. ijtihad tersebut menyebabkan permusuhan dan pertikaian di antara pihak-pihak yang terkait.

Adapun dalil yang melarang ikhtilaf yang tercela ini sebagai berikut:

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.” (QS Ali ‘Imran [3]: 103)

Contohnya ikhtilaf tercela adalah sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a. perselisihan dalam masalah akidah dan juga tentang masalah hukum yang sudah pasti, seperti perselisihan ahli bidah dari kalangan Syiah, Khawarij, Muktaizilah, dan sebagainya;
- b. perselisihan orang-orang yang tidak memiliki alat ijtihad, baik ahli bidah jahil atau taklid, seperti perselisihan orang yang sok pintar padahal bodoh;
- c. perselisihan yang ganjil sekalipun dari seorang tokoh ulama, karena ini terhitung sebagai ketergelinciran seorang ulama yang tidak boleh diikuti;
- d. perselisihan Ahmadiyah yang meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad;
- e. perselisihan fikih yang ganjil, seperti wanita nifas tetap wajib salat, daging ayam haram, dan sebagainya. Ini perselisihan yang tak perlu digubris;
- f. pendapat yang membolehkan nikah mut'ah atau nikah tanpa wali.

Cara menyikapi permasalahan seperti ini adalah dengan membantah dan menjelaskan lemahnya pendapat tersebut berdasarkan dalil yang jelas serta kaidah yang mapan. Ini telah dilaksanakan oleh para ulama sepanjang masa. Ibn Qayyim mengatakan, “Setiap kali setan menampakkan suatu bid'ah maka Allah membangkitkan dari tentara-Nya orang yang membantahnya dan memperingatkan kaum muslimin darinya sebagai bentuk nasihat kepada Allah dan Rasul-Nya serta kepada umat Islam.”<sup>40</sup>

## 5. Batal puasa menurut Ibn Ḥazm dan al-Nawawī

Salah satu hal yang membatalkan puasa menurut Imam al-Nawawī adalah masuknya sesuatu ke dalam rongga tubuh yang terbuka. Dalam kitab

<sup>39</sup> As-Sidawi, *Fiqih Ikhtilaf: Cerdas Menyikapi Perbedaan*. 32.

<sup>40</sup> As-Sidawi. 35.

*Minhaj Ṭālibīn*, Imam al-Nawawī menyatakan: “Masuknya sesuatu yang *zhahir* ke tempat yang bisa dinamakan *jawf* (rongga) membatalkan puasa.<sup>41</sup> Adapun batasannya adalah apabila sesuatu masuk ke dalam rongga mulut yang melewati tenggorokan, al-Imam berkata, “Apabila sesuatu yang masuk ke dalam rongga mulut itu telah melewati tenggorokan, maka membatalkan puasa.”<sup>42</sup> Imam al-Nawawī tidak menyebutkan dalil nas dalam kitab fikihnya, namun diketahui bahwa pendapatnya tersebut berdasarkan hadis tentang *istinsyāq* pada saat mengambil wuduk, berikut hadisnya:<sup>43</sup>

Qutaibah ibn Sa’īd menyampaikan kepada kami dari Yaḥyā ibn Sulaim, dari Ismā’īl ibn Kaṣīr, dari ‘Aṣim Laqīṭ ibn Sabrah, dari Ayah Laqīṭ ibn Sabrah, bahwa Rasul saw bersabda: “Hiruplah air ke dalam hidung dengan sempurna (saat berwuduk), kecuali sedang berpuasa.” (HR. Abu Dawud).

Berdasarkan hadis ini, tampak bahwa selain dari makan dan minum, memasukkan air ke dalam rongga hidung pada saat berpuasa juga berakibat membatalkan puasa. Dengan demikian, Imam al-Nawawī membedakan antara makan-minum dan memasukkan sesuatu ke dalam rongga, masing-masing merupakan sebab batal puasa tersendiri. Dari itu dapat disimpulkan, bahwa menurut Imam al-Nawawī, selain makan dan minum, sebab batal puasa adalah memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh yang terbuka, selama benda tersebut bersifat zahir atau terlihat, termasuk pula obat.

Berbeda dari Imam al-Nawawī, bagi Ibn Ḥazm masuknya sesuatu ke dalam rongga tubuh yang terbuka bukanlah hal yang membatalkan puasa. Dalam kitab *al-Muḥallā* ia menyatakan: “Telah kami katakan bahwa sesuatu yang tidak dinamakan makan atau minum atau bersetubuh atau perbuatan maksiat, tidak membatalkan puasa, karena Allah Swt dan Rasul saw tidak memerintahkannya”<sup>44</sup>

Selanjutnya imam Ibn Ḥazm mengutip hadis yang menyatakan bahwa menelan embun tidak membatalkan puasa, yaitu hadis yang menurutnya diriwayatkan dari jalur yang paling sahih, yaitu dari Syu’bah dan Imran al-Qathan, keduanya dari Qatadah dan Anas: “Bahwa Abu Thalhah menelan embun saat sedang berpuasa.” Kata Imran dalam hadisnya ia berkata bukan makanan dan bukan pula minuman.” Syu’bah mendengarnya dari Qatadah, sementara Qatadah mendengarnya dari Anas.<sup>45</sup> Bagi Ibn Ḥazm, hadis ini

<sup>41</sup> Al-Nawawī, *Minhāj Al-Ṭālibīn*. 180.

<sup>42</sup> Al-Nawawī, *Rawḍat Ṭālibīn Wa ‘Umdat Al-Muftīn* (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, n.d.). I, 356.

<sup>43</sup> Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Azdi As-Sijistani, *Ensiklopedia Hadist 5; Sunan Abu Dawud* (Jakarta: Almahira, 2013). 493.

<sup>44</sup> Ibn Ḥazm, *Al-Muḥallā Bi Al-Asr*. IV, 350

<sup>45</sup> Ibn Ḥazm. IV, 304.

merupakan dalil yang menguatkan ketentuan dalam ayat 187 Surah al-Baqarah, bahwa yang bukan makan dan minum tidak membatalkan puasa.

Adapun terkait dengan Hadis yang telah dikutip pada pendapat Imam al-Nawawī tentang memasukkan air ke dalam hidung secara berlebihan pada saat wuduk, Imam Ibn Ḥazm memahami hadis ini dengan cara yang berbeda. Dalam kitab *al-Muḥallā* ia menjelaskan sebagai berikut:<sup>46</sup>

Hadis ini tidak bisa dijadikan dalil oleh mereka, karena di dalamnya tidak menyatakan bahwa memasukkan air ke dalam hidung secara berlebihan membatalkan puasa. Yang ada adalah wajibnya memasukkan air ke dalam hidung bagi orang yang tidak berpuasa dan kewajiban ini gugur bagi orang yang berpuasa."

Pola pemahaman Ibn Ḥazm ini menggugurkan kedudukan hadis ini sebagai dalil tentang sebab batal puasa. Bagi Ibn Ḥazm, hadis tersebut adalah dalil bagi gugurnya *istinsyāq* dalam wuduk bagi mereka yang berpuasa, jadi bukan dalil bagi batalnya puasa karena melakukan *istinsyāq*. Alasannya karena hadis tersebut tidak menyatakan secara langsung bahwa memasukkan air ke dalam hidung secara berlebihan adalah membatalkan puasa. Perbedaan Ibn Ḥazm dan al-Nawawī terjadi karena beda perspektif dalam melihat hadis di atas, jadi perbedaan pendapat berada pada tataran paradigmatis.

## 6. Analisis perbandingan dan kaitan dengan penggunaan ventolin

Memperhatikan uraian di atas, tampak perbedaan pendapat terletak pada pemahaman hadis *istinsyāq*, apakah merupakan dalil batal puasa atau bukan. Sebagaimana dijelaskan di awal, ulama yang menerima *al-qiyās* ada yang melihat substansi makan dan minum adalah memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh. Sementara Imam al-Nawawī, termasuk dalam golongan yang menerima *al-qiyās*, namun membedakan makan dan minum dengan memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Hal yang diperhatikan oleh ulama yang menerima *al-qiyās* adalah korelasi (*al-munāsib*) dalam pengecualian *istinsyāq* bagi yang berpuasa, yaitu konsekuensinya yang membatalkan puasa.

Menurut Imam al-Ghazālī, *munāsib* adalah sesuatu yang sejalan dengan maslahat, jika hukum disandarkan padanya, maka tatanan yang dikehendaki oleh ketetapan hukum akan terwujud.<sup>47</sup> Dalam redaksi hadis ada perintah: "Hiruplah air ke dalam hidung dengan sempurna (saat berwuduk)," ini dilihat sebagai anjuran. Lalu perintah ini disertai dengan pengecualian: "...kecuali sedang berpuasa". Oleh karena dikecualikan dari perintah sebelumnya, maka pengecualian ini berarti larangan, sebab ia kebalikan dari perintah. Lalu dalam

<sup>46</sup> Ibn Ḥazm. IV, 349.

<sup>47</sup> Abū Ḥāmid Al-Ghazālī, *Al-Mustasfā Fī 'Ilm Al-Uṣūl* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), 311.

relasi larangan dengan *istinsyāq* sebagai perbuatan yang dilarang, ditemukan korelasi (*al-munāsib*), yaitu dilarang karena membatalkan puasa.

Kesimpulan ini diambil melalui proses inferensi langsung (*al-istidlāl al-mubāsyir*), yaitu metode yang disebut konversi (*al-'aks*). Jadi penyimpulan ini menggunakan logika terbalik: jika bukan karena membatalkan puasa, tidak mungkin *istinsyāk* dilarang. Metode ini digunakan oleh ulama yang menerima *al-qiyās*, sebab mereka membolehkan *al-munāsib* ditetapkan melalui istinbat. Mereka sepakat adanya tiga cara penemuan *al-munāsib*: 1) pernyataan secara eksplisit dalam dalil *naqlī*; 2) kesepakatan ulama (*al-ijmā'*) terhadap suatu *al-ma'nā al-munāsib*; 3) diketahui melalui metode istinbat atau *istidlāl*.<sup>48</sup>

Mengingat *al-munāsib* adalah kesesuaian antara ketentuan hukum dan perbuatan hukum, maka *al-munāsib* diyakini dapat mewujudkan perkara yang dimaksudkan oleh *al-Syāri'* (*amr maqṣūd*). Untuk memahami *amr maqṣūd* tersebut, maka dikritisi hakikat dari *istinsyāk* itu sendiri. Bagi ulama yang menerima *al-qiyās*, hakikat *istinsyāk* adalah perbuatan memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Oleh karena itu, berdasar hadis tentang *istinsyāk*, ulama yang menerima *al-qiyās* memperluas (*ta'diyyah*) hukum batal puasa, bukan hanya rongga hidung, puasa juga batal bila memasukkan sesuatu ke rongga lain.

Berbeda dari ulama yang menerima *al-qiyās*, ulama yang menolak *al-qiyās* memutuskan korelasi tersebut. Ibn Ḥazm dalam kitab *Mulakhkhaṣ Ibtāl Al-Qiyās wa al-Ra'y wa al-Istiḥsān wa al-Taqlīd wa al-Ta'līl* menyatakan: "Kami tidak menolak apa yang dinaskan oleh Allah dan Rasul-Nya, yang kami tolak adalah *al-'illah* yang dikeluarkan dengan akal, lalu dinyatakan dari Allah dan Rasul-Nya."<sup>49</sup> Pada redaksi hadis, tampak bahwa teks tidak menyebut sebab akibat secara eksplisit, maka tidak pasti menyatakan *istinsyāq* sebagai sebab batal puasa. Jadi Ibn Ḥazm menolak korelasi (*munāsib*) pada hadis *istinsyāk* karena ia ditemukan dengan cara istinbat (melalui *al-istidlāl al-mubāsyir*).

Dilihat dari perspektif *fiqh al-ikhtilāf*, penolakan ini menunjukkan dua pendapat itu bertentangan (*taḍādud*), sebab salah satunya harus dinyatakan invalid. Bahkan Ibn Ḥazm tegas menyatakan kekeliruan ulama yang menerima *al-qiyās* karena menjadikan hadis tersebut sebagai dalil batalnya puasa.<sup>50</sup> Namun begitu tidak bisa dinafikan adanya potensi petunjuk sebab akibat (*ta'līl*) secara tersirat pada hadis tersebut. Nyatanya ulama mazhab Ḥanafī, Mālikī, al-Syāfi'ī dan Ḥanbalī sepakat bahwa memasukkan sesuatu ke dalam

<sup>48</sup> Jabbar Sabil, *Menalar Hukum Tuhan: Akar Penalaran Ta'lili Dalam Pemikiran Imam Al-Ghazali* (Banda Aceh: LKaS, 2009), <http://www.jabbarsabil.com/p/buku.html>. 121.

<sup>49</sup> Ibn Ḥazm, *Mulakhkhaṣ Ibtāl Al-Qiyās Wa Al-Ra'y Wa Al-Istiḥsān Wa Al-Taqlīd Wa Al-Ta'Līl* (Damaskus: Jāmi'ah Dimasyq, 1960). 48.

<sup>50</sup> Ibn Ḥazm, *Al-Muḥallā Bi Al-Asr*. IV, 349

rongga itu membatalkan puasa, walau berbeda-beda pada detail dan akibat hukum yang ditimbulkan.<sup>51</sup> Mengingat ulama dari empat mazhab ini termasuk golongan moderat yang menerima teks dan konteks, maka kesepakatan itu menunjukkan adanya kandungan makna implisit sebagai pemahaman yang wajar terhadap konteks hadis. Dengan demikian, perbedaan pendapat dengan ulama yang menolak *al-qiyās* terjadi pada tataran paradigmatis.

Sebagai pengikut mazhab al-Ẓāhirī Ibn Ḥazm memahami hadis *istinsyāq* dari perspektif yang dibangun berdasar paradigma teologis-tekstual, dan ini bersifat ideologis. Perbedaan pada tataran paradigmatis tidak mungkin dapat disatukan, bahkan masing-masing pendapat itu dianggap benar berdasar paradigmanya sendiri.<sup>52</sup> Secara ideologis Ibn Ḥazm meyakini bahwa *ta'līl* tidak berlaku pada Hadis *istinsyāq*, dan keyakinan tersebut merupakan haknya dalam menetapkan pendirian, maka ia tidak bisa dinyatakan salah berdasar keyakinan orang lain yang menggunakan paradigma berbeda.

Sebaliknya ulama yang cenderung menerima *al-qiyās* mengambil jalan tengah antara teks dan konteks. Paradigma ini juga bersifat ideologis sehingga yakin harus mengamalkan konteks, yaitu *ta'līl* yang terkandung dalam Hadis *istinsyāq*. Secara ideologis ulama yang menerima *al-qiyās* meyakini berlakunya *al-qiyās* sehingga memasukkan sesuatu dalam rongga dianggap membatalkan puasa. Pendapat ini benar berdasar paradigmanya, maka Ibn Ḥazm juga tidak berhak menyalahkannya berdasar paradigma yang dianutnya. Jadi *ikhtilāf* dua pendapat ini adalah pertentangan (*taḍādud*) yang tak bisa disatukan.

Ketentuan ini memiliki konsekuensi hukum terhadap penderita asma yang menggunakan obat Ventolin Inhaler saat berpuasa. Jika berpegang pada pendapat Imam al-Nawawī, maka puasa menjadi batal.<sup>53</sup> Sebaliknya dengan berpegang pada pendapat Ibn Ḥazm, maka puasa tidak batal. Jika pendapat ini ditarjih, berarti menghakimi satu pendapat berdasar sudut pandang lawan. Dari itu masing-masing pendapat hanya bisa diikuti sesuai keyakinan yang bersifat ideologis, yaitu kecenderungan paradigmatis.

Masalah penggunaan ventolin bisa dikeluarkan dari pertentangan ini, yaitu dengan melihat kondisi darurat. Ulama sepakat darurat membolehkan hal-hal yang haram dalam kondisi normal. Menurut ahli medis penggunaan alat Ventolin Inhaler diperlukan dalam situasi darurat, maka boleh berbuka puasa pada saat kambuhnya penyakit asma. Dalam kondisi ini, tidak logis si penderita melanjutkan puasa, sebab perlu keseimbangan metabolisme.

<sup>51</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018). II, 351.

<sup>52</sup> Al-Ghazālī, *Al-Mustasfā Fī 'Ilm Al-Uṣūl*. 176.

<sup>53</sup> Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*. 110.

### C. Penutup

Berdasarkan pembahasan dan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Imam al-Nawawī, penggunaan Ventolin Inhaler bagi penderita asma pada saat berpuasa dapat membatalkan puasa karena memasukkan sesuatu dengan sengaja ke dalam rongga tubuh. Pendapat ini didasarkan pada hadis yang melarang *istinsyāq* pada saat puasa, sebab di dalam hadis ditemukan korelasi (*al-munāsib*), yaitu dilarang karena membatalkan puasa. Sedangkan Imam Ibn Ḥazm berpendapat tidak membatalkan puasa karena ia memahami nas secara zahir, yang berarti bahwa hanya makan atau minum yang dapat membatalkan puasa, dan beliau tidak menganggap memasukan sesuatu ke dalam rongga tubuh membatalkan puasa. Hal ini karena penolakan terhadap korelasi (*al-munāsib*) pada hadis *istinsyāq*, sebab ia tidak menerima *ta'līl* yang dihasilkan dengan cara ijtihad. Hal ini juga disebabkan oleh penolakannya terhadap *al-qiyās*, baginya perintah dan larangan dalam Al-Qur'an dan hadis harus dipahami secara zahir.
2. Menurut *fiqh al-ikhtilāf*, perbedaan pendapat antara Imam Ibn Ḥazm dan Imam al-Nawawī merupakan pertentangan (*taḍādud*), jadi tidak mungkin bisa disatukan. Perbedaan ini terjadi pada tataran paradigmatis sehingga kebenaran pendapat yang satu tidak bisa diukur dari pendapat yang lain. Dari itu masing-masing pendapat tersebut diikuti sesuai kecenderungan paradigmatis. Adapun hukum penggunaan Ventolin Inhaler bagi penderita asma dapat dikeluarkan dari *ikhtilāf* ini, yaitu dengan melihat pada sisi darurat, sebab darurat adalah kaidah terbesar syariat yang membolehkan sesuatu yang haram dalam kondisi normal. Seseorang yang mengidap asma dibolehkan berbuka puasa jika penyakitnya kambuh, dan tidak logis jika ia meneruskan berpuasa, sebab ia perlu memulihkan metabolisme tubuh setelah kambuhnya penyakit yang ia derita.

### D. Bibliografi

- Abbas, Syahrizal, Jabbar Sabil, Ali Abubakar, Mizaj Iskandar, and Dedy Sumardi. *Filsafat Hukum Islam*. Edited by Jabbar Sabil. 1st ed. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021.
- Al-Barhamī, Yasīr Ḥusayn. *Fiqh Al-Khilāf Bayn Al-Muslimīn: Da'wah Ilā 'Alaqaḥ Afḍal Bayn Al-Ittijāḥāt Al-Islāmiyyah Al-Mu'āṣirah*. Kairo: Dār al-'Aqīdah, 2000.
- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. *Al-Mustasfā Fī 'Ilm Al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.

- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Mazhab*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018.
- Al-Khinn, Muṣṭafā Sa'īd. *Abḥās Ḥawl Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī: Tarīkhuh Wa Taṭawwuruh*. Beirut: Dār al-Kalim al-Ṭayyib, 2000.
- Al-Nawawī. *Minhāj Al-Ṭālibīn*. Beirut: Dār al-Minhāj, n.d.
- . *Rawḍat Ṭālibīn Wa 'Umdat Al-Muftīn*. Beirut: al-Maktab al-Islāmī, n.d.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- As-Sidawi, Abu Ubaidah Yusuf ibn Mukhtar. *Fiqh Ikhtilaf: Cerdas Menyikapi Perbedaan*. Surabaya: Media Dakwah al-Furqon, 2021.
- As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi. *Ensiklopedia Hadist 5; Sunan Abu Dawud*. Jakarta: Almahira, 2013.
- Farid, Ahmad. *Biografi 60 Ulama Ahlusunnah*. Jakarta: Darul Haq, 2010.
- Farmasi. "Ventolin Inhaler." Farmasi-id.com, 2020. <https://www.farmasi-id.com/ventolin-inhaler>.
- Himayah, Mahmud Ali. *Ibnu Hazm, Biografi, Karya Dan Kajiannya Tentang Agama-Agama*. Jakarta: Lentera Basritama, 2001.
- Ibn Ḥazm. *Al-Muḥallā Bi Al-Aṣr*. Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, n.d.
- . *Mulakhkhaṣ Ibtāl Al-Qiyās Wa Al-Ra'y Wa Al-Istiḥsān Wa Al-Taqlīd Wa Al-Ta'Līl*. Damaskus: Jāmi'ah Dimasyq, 1960.
- Ibn Rusyd. *Bidāyat Al-Mujtahid Wa Nihāyat Al-Muqtaṣid*. Beirut: Dār al-Kutub al-Islamiyyah, n.d.
- Ibrahim, Muslim. *Fiqh Muqarran Dalam Mazhab Fiqh*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2014.
- Kattsoff, Louis O. *Elements of Philosophy*. New York: The Ronald Press Company, 1953.
- Lorensia, Amelia, and Rivan Virlando Suryadinata. *Panduan Lengkap Penggunaan Macam-Macam Alat Inhaler Pada Gangguan Pernafasan*. Surabaya: M-Brother Indonesia, 2018.
- Nawawi, Imam. *Adab Al-Alim Wa Adab Al-Mufti Wa Al-Mustafti*. Yogyakarta: Diva Pres, 2018.
- . *Riyadhus Shalihin*. Bandung: Penerbit Jabal, 2010.
- . *Riyadus Ṣālihīn*. Solo: Insan Kamil, 2018.
- Qaradhawi, Yusuf. *Fiqh Perbedaan Pendapat Antar Sesama Muslim*. Jakarta: Robbani Pres, 2007.
- Rahayu, Mutia Isnī. "Ventolin Inhaler: Manfaat, Dosis, Efek Samping." Dokter Sehat, 2020. <https://doktersehat.com/obat-a-z/obat-ventolin-inhaler/>.
- Sabil, Jabbar. *Menalar Hukum Tuhan: Akar Penalaran Ta'lili Dalam Pemikiran Imam Al-Ghazali*. Banda Aceh: LKaS, 2009.  
<http://www.jabbarsabil.com/p/buku.html>.

- . “Pendekatan Sirkuler Dalam Kajian Perbandingan Mazhab.” *Media Syari’ah* 18, no. 1 (January 2016): 89–128. <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/1837>.
- Sarwat, Ahmad. *Perbedaan Pendapat Ulama*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Sirajulhuda, Mohammad Hanief, Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah Program, Studi Hukum, Ekonomi Syariah, Jl H A M Rifaddin, Harapan Baru, et al. “Konsep Fikih Ikhtilaf Yusuf Al-Qaradhawi.” *TSAQAFAH: Jurnal Peradaban Islam* 13, no. 2 (November 30, 2017): 255–78. <https://doi.org/10.21111/TSAQAFAH.V13I2.1508>.
- Syafi’i, Imam. *Ar-Risalah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Team, Honestdocs Editorial. “Ventolin Inhaler: Manfaat, Dosis Dan Efek Samping.” Honestdocs, 2020. <https://www.honestdocs.id/ventolin-inhaler>.
- Zazul, Zulfan, Kogilavani Ramasamy, and I Ketut Adnyana. “Evaluasi Teknik Penggunaan Inhaler Pada Pasien Asma Dan PPOK Di Suatu Sarana Pelayanan Kesehatan Primer: Suatu Studi Pendahuluan Di Selangor Malaysia.” *JMPF* 8, no. 2 (2018): 80–89. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmpf/article/download/33829/pdf>.